

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era digitalisasi saat ini, berkembang dengan pesat globalisasi yang terjadi di dunia termasuk Indonesia yang harus siap menghadapi. Diresmikannya Society 5.0 pada 21 Januari 2019 yang menggantikan industri 4.0. Society 5.0 sendiri merupakan penciptaan nilai baru dengan perkembangan teknologi untuk meminimalisir kesenjangan antara manusia dengan ekonomi, dimana Society 5.0 menggunakan teknologi modern dan manusia sebagai komponen utamanya.¹ Pebisnis terutama akan selalu memburu informasi-informasi yang menciptakan peluang bagi mereka seperti halnya bidang ekonomi seperti halnya pepatah siapa yang cepat dia yang dapat.

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal untuk kegiatan produksi dan membangun sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan investasi seperti tindakan membeli saham, obligasi, dan barang-barang modal.² Investasi yang ditanam oleh investor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit-motive*), tentunya investor juga memikirkan terjadi risiko terhadap modal yang ditanam dan ketidakpastian hukum. Pemerintah memiliki tugas untuk menciptakan kondisi

¹ Admin, *Apa Itu Era Society 5.0 dan Apa Perbedaannya Dengan Era Industri 4.0 ?*, Biro Administrasi Registrasi Kemahasiswaan dan Informasi Universitas Medan Area, terdapat dalam <https://barki.uma.ac.id/2022/01/11/apa-itu-era-society-5-0-dan-apa-perbedaannya-dengan-era-industri-4-0/>. Diakses 1 Maret 2023

² Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 32.

usaha yang baik dalam aktivitas penanaman modal agar investor percaya untuk menanamkan modalnya.³

Trading diperbolehkan legal di Indonesia seperti forex, kripto, dan sejenisnya dibawah Bappebti. Bappebti merupakan sebuah Lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang resmi dari pemerintah dengan fungsi umum regulasi perdagangan komoditi, valuta asing, dan berjangka.⁴ OJK hanya mengawasi kegiatan investasi yang berkaitan dengan efek jual beli di pasar modal.⁵ Trading adalah kegiatan transaksi yang berlangsung dalam pasar finansial dengan sistem kerja menjual dan membeli aset dalam waktu yang singkat.⁶

Pasar forex (*foreign exchange market*) adalah pasar bank untuk penukaran satu valas dengan valas lainnya, secara umum forex adalah kesatuan transaksi antar pihak yang berlawanan dalam pasar valas untuk pertukaran jumlah tertentu mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya yang disepakati pada tanggal tertentu. Nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang lainnya ditentukan oleh faktor-faktor pasar, yakni permintaan dan penawaran.⁷

³ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 17.

⁴ Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin, "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Ivestasi dan Trading", *Jurnal Ius Constituendum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Universitas Semarang, 2002, hlm. 20.

⁵ Admin Telkomsel, *apa itu trading forex? Cara kerja, keuntungan dan risikonya*, terdapat dalam <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/apa-itu-trading-forex-cara-kerja-keuntungan-dan-risikonya#:~:text=Apakah%20Trading%20Forex%20Legal%20di,biasa%20seperti%20emas%20atau%20saham>. Diakses 24 Maret 2023.

⁶ Siti Maghfirah, *apa itu trading? Simak pengertian dan jenis-jenisnya*, terdapat dalam <https://money.kompas.com/read/2022/04/15/160000926/apa-itu-trading-simak-pengertian-dan-jenis-jenisnya?page=all> 15 April 2022. Diakses 24 Maret 2023.

⁷ Cahyadi Joko Sukmono, *Berburu Dollar Dengan Forex On Line Trading*, Ctk. Pertama, Cable Book, Klaten, 2013, hlm. 27.

Robot trading forex merupakan sistem perdagangan untuk trader pemula berbasis perangkat lunak (software) yang dilakukan secara otomatis. *Robot trading* disebut *Expert Advisor* atau EA yang tidak harus memantau pergerakan pasar forex dengan mencari peluang secara otomatis. Cara kerja *robot trading* dengan bantuan perangkat lunak yang dihubungkan dengan akses broker dengan bahasa pemrograman yang digunakan platform tersebut.⁸

Komponen dari *robot trading* terdiri dari *init*, *deinit*, dan *start*. *Start* adalah segala bentuk transaksi dimulai, sedangkan *init* dan *deinit* berfungsi untuk pemesanan waktu dijalankan atau pengesahan saat penutupan.⁹ Dasar hukum dari *robot trading* atau *expert advisor* dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor.¹⁰ Pihak yang terlibat dalam kasus investasi bodong *robot trading* Net89 yang merupakan asuhan dari PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) yang didirikan oleh Lauw Swan Hie Samuel dengan menjual produk berupa *Expert Advisor* (EA) dan net89 EA Creator, kemudian pihak dari member net89 yang mengikuti program *robot trading* Net 89.¹¹

⁸ Rinaldi Syahrani, *mengenal apa itu robot trading forex dan cara menggunakannya, terdapat dalam <https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/apa-itu-robot-trading-terbaik>* Jan. 26, 2023. Diakses tanggal 8 Maret 2023.

⁹ Anggi Mardiana, *robot forex, pengertian, kelebihan, dan tips menggunakannya, terdapat dalam <https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/635ba973b7b1e/robot-forex-pengertian-kelebihan-dan-tips-menggunakannya>*, 28 Okt 2022. Diakses 24 Mar 2023.

¹⁰ KlikLegal.com, *sah! Aktivitas robot trading jadi legal di Indonesia, ini poin pentingnya, terdapat dalam <https://kliklegal.com/sah-aktivitas-robot-trading-jadi-legal-di-indonesia-ini-poin-pentingnya/#:~:text=Dalam%20Peraturan%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan,dikenal%20dengan%20istilah%20expert%20advisor>*. 16 Sept 2022. Diakses 24 Mar 2023.

¹¹ Gifari Zakawali, *Viral Bisnis Trading Net89, Bagaimana Cara Kerjanya?*, terdapat dalam <https://store.sirclo.com/blog/bisnis-trading-net89/>, 28 Okt 2022, Diakses 3 Agustus 2023.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan Standar pengaturan dan pengawasan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup mekanisme penerbitan, keterbukaan informasi, dan pelaporan, mitigasi risiko sistemik dan bukan sistemik, dan perlindungan pemodal atau investor dan sanksi yang wajar terhadap pelaku.

Perikatan adalah suatu peristiwa hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹² Guna melakukan investasi terjadi hubungan hukum yang diawali dengan suatu perjanjian yang memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat sahnya perjanjian:

1. sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Keempat syarat diatas diklasifikasikan dengan syarat subjektif adalah syarat yang berkenaan dengan para subjek, yang jika tidak dipenuhi maka akibat hukumnya perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Syarat objektif adalah

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. 19, PT. Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 1.

syarat yang berkenaan dengan benda (objek), yang jika tidak dipenuhi maka akibat hukumnya perjanjian batal demi hukum.¹³

Perbuatan melawan hukum terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁴ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan melawan hukum adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Akibat hukumnya menimbulkan kerugian pada korban yang harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Teori *aanprakelijtheid* dalam perbuatan melawan hukum merupakan teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan atas perbuatan melawan hukum. Umumnya yang digugat ke pengadilan dan dia yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan.¹⁵

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Bappebti Tirta Karma Senjaya menyebut *robot trading* boleh digunakan, tetapi harus mengikuti ketentuan Bappebti.¹⁶ *Robot trading* Net89

¹³ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1983, hlm. 75.

¹⁴ Hetty Hassanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan *Burgerlijke Wetboek* Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Wawasan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 32, Universitas Komputer Indonesia, hlm. 48.

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ctk. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 5-16.

¹⁶ Ilyas Fadilah, *makan banyak korban, robot trading masih boleh digunakan?*, terdapat dalam <https://finance.detik.com/fintech/d-6607754/makan-banyak-korban-robot-trading-masih-boleh-digunakan#:~:text=%22Ya%20robot%20trading%20boleh%20digunakan,8%2F3%2F2023>) 8 Maret 2023. Diakses 24 Maret 2023.

merupakan platform dari PT Simbiotik Multitalenta Indonesia yang berdiri dan beroperasi sejak Juni 2019 dengan founder Riza Paten.¹⁷

Agar dapat menjadi member di Net 89, seseorang terlebih dahulu membeli paket *ebook* Net 89 dengan jumlah tertentu, serta mendaftar ke broker yang dirujuk PT. SMI. Setelah itu, calon member akan mendapat link secara otomatis untuk diikutsertakan ke dalam *robot trading forex*.¹⁸

Pendiri sekaligus pemilik dari Net 89 PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) Andreas Andreyanto dan Lauw Swan Hie Samuel selaku Direktur Net 89 PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Gedung PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (selanjutnya disingkat dengan SMI) merupakan kantor yang beralamat di wilayah Palmerah, Jakarta Barat.¹⁹ Tongam L Tobing selaku Ketua Satgas Waspada Investasi mengatakan kegiatan investasi SMI atau Net89 ini illegal, karena izin yang mereka miliki adalah perdagangan *e-book*, namun Net89 telah melanggar perizinan dalam menjalankan usaha hingga mengakibatkan banyak korban.²⁰

¹⁷ Reiny Laura Ningrum, *asal usul robot trading net89, mengenal investasi bodong yang memakan banyak korban*, terdapat dalam <https://www.ivoknews.com/berita/pr-4445457313/asal-usul-robot-trading-net89-mengenal-investasi-bodong-yang-memakan-banyak-korban#:~:text=Ivoknews.com%20%2D%20Robot%20trading%20Net89,2019%20dengan%20Fo%20under%20Riza%20Paten>. 5 Nov 2022. Diakses 24 Mar 2023.

¹⁸ Adhi Wicaksono, *Kronologi dugaan penipuan dana investasi 10 triliun milik nasabah net89*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220920110656-92-850174/kronologi-dugaan-penipuan-dana-investasi-rp10-t-milik-nasabah-net89>. 20 September 2022. Diakses 26 Mei 2023.

¹⁹ Yudho Winarto, *kasus robot trading net89, Bareskrim Polri tetapkan 9 tersangka*, terdapat dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-robot-trading-net89-bareskrim-polri-tetapan-9-tersangka> Feb. 10, 2023. Diakses tanggal 8 Maret 2023.

²⁰ Herman, *net89 makan banyak korban, izinnnya hanya jual e-book*, terdapat dalam <https://investor.id/it-and-telecommunication/311098/net89-makan-banyak-korban-izinnnya-ternyata-hanya-jual-ebook#:~:text=%E2%80%9CKegiatan%20investasi%20SMI%20atau%20Net89,miliki%20adalah%20perdagangan%20e%2Dbook>. 27 Okt 2022. Diakses tanggal 24 Maret 2023.

Subjek hukum dalam *robot trading* Net 89 adalah member net 89 dan dua orang tersangka utama (owner) alias AA dan LSH yang berstatus DPO dari *robot trading Net 89* dengan jenis perdagangan yang memungkinkan perdagangan dikendalikan penuh oleh pengguna (member) untuk melakukan trading atas uang yang diinvestasikan.²¹ Member *robot trading Net89*, Bambang Lukman mengaku adanya dugaan penipuan saat menjadi *member robot trading Net89* yang diselenggarakan PT SMI pada Juni 2019. Untuk bergabung menjadi *member robot trading Net 89* harus membeli paket *ebook* net 89 dengan jumlah tertentu dengan mendaftar ke broker yang dirujuk PT SMI. Trading forex net 89 merupakan kegiatan forex euro-dollar AS dengan broker luar negeri, yakni Max Global, Zentrade, Global Premier, dan Blafx. Hadi menjelaskan dari 27 Januari 2022 tidak ada masalah, namun Bareskrim Polri menghentikan aktivitas ini dengan alasan skema ponzi.²²

Hubungan hukum yang terjadi antara member dengan Net89 adalah perdagangan yang tertera pada laman PT. SMI yaitu menjual *ebook* yang berfungsi agar pembeli bisa belajar membuat Expert Advisor (EA) sendiri dan produk kedua adalah Net89 EA Creator, sebuah builder untuk metatrader. Menurut Zainul pengacara member, PT SMI produk yang dijual adalah *e-book* adalah modus berupa

²¹ Gifari Zakawali, Viral Bisnis Trading Net89, Bagaimana Cara Kerjanya, terdapat dalam <https://store.sirclo.com/blog/bisnis-trading-net89/#:~:text=Net89%20memungkinkan%20penggunanya%20untuk%20membuat,sudah%20diguakan%20oleh%20banyak%20investor>, 28 Oktober 2022, Diakses tanggal 20 Juli 2023.

²² Adi Maulana, *dugaan penipuan robot trading net89, dana Rp10 T belum kembali*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220920072609-92-850091/dugaan-penipuan-robot-trading-net89-dana-nasabah-rp10-t-belum-kembali> . September, 20 2022. Diakses tanggal 16 Maret 2023.

barang aplikasi bukan barang berwujud yang dapat digunakan, namun mereka menggunakan skema ponzi.²³

E-book yang telah dibeli para member akan mendapat keuntungan yang dijanjikan per-hari 1 persen, satu bulan 20 persen, dan satu tahun sebesar 200 persen, kata pengacara korban yaitu Zainul Arifin. Para korban berbondong-bondong dikarenakan covid melanda pada saat itu.²⁴

Ketua Gempur net89 Bambang Lukman Hadi berbicara mengenai penarikan dana seluruhnya dan jika dijumlahkan total kerugian mencapai Rp 3 triliun dari 4000 membernya terkait Withdraw All, dimana tawaran member net89 dapat melakukan penarikan dana miliknya. Akibatnya para member tidak bisa mendapatkan haknya untuk melakukan penarikan dana yang mengakibatkan para member mengalami kerugian. Hingga saat ini member menunggu itikad baik dari para manajemen untuk mengembalikan atau mencairkan dana melalui program tersebut.²⁵

Selain Gempur net 89, Podo Gempur merupakan perkumpulan kasus trading net89 ikut melaporkan ke Bareskrim dengan membawa dokumen-dokumen dalam satu koper besar. Kuasa hukum korban Podo Gempur, Onny Assaad membuat laporan bersama Gempur net 89 menjadi satu laporan, sehingga tidak perlu

²³ Danang Sugianto, *Terkuak!, Begini Cara Kerja Net89 hingga Makan Korban Ratusan Investor*, terdapat dalam <https://finance.detik.com/fintech/d-6381790/terkuak-begini-cara-kerja-net89-hingga-makan-korban-ratusan-investor>, 1 November 2022, Diakses 20 Juli 2023.

²⁴ Jonathan Devin, *janji manis keuntungan 200% investasi di net89, ujung-ujungnya prank*, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/janji-manis-keuntungan-200-persen-investasi-di-net89-ujung-ujungnya-prank-1zCwd0SUsXv/full>. 8 November 2022. Diakses tanggal 25 Mei 2023.

²⁵ Romys Binekasri, *korban net89 rugi Rp 3 T, satu member puluhan miliar*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221031202013-17-383998/korban-net89-rugi-rp-3-t-satu-member-bisa-puluhan-miliar>. Oktober, 31 2022. Diakses tanggal 9 Maret 2023.

membuat SPKT. Onny mengimbau jika ada korban-korban dari net89 bisa memberikan data-data yang terverifikasi kepada kami yakni dokumen susulan korban bagi yang belum melapor ke Bareskrim.²⁶

Kuasa hukum korban *robot trading* Net 89, Evelin Hutagulung mengakui pengembalian uang klien oleh PT SMI yang menaungi Net 89 masih belum jelas. Sampai sekarang ini, tidak ada pihak kuasa hukum dari PT SMI yang menghubungi kami berkaitan penawaran mereka sampaikan bulan lalu.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut, akibat dari tindakan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat, ketidakpastian hukum, serta mengakibatkan kerugian baik material maupun immaterial. Berdasarkan hal diatas perlu adanya pencegahan dan perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan kepada investor khususnya di bidang perdata mengenai pengembalian dan pengganti kerugian yang sampai saat ini pihak dari Net 89 belum ada itikad baik, jika dibiarkan maka tidak ada keseriusan dalam penyelesaian masalah yang menunjukkan tidak adanya kesesuaian hukum yang berlaku di masyarakat (*Das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*Das sein*). Persoalan ini membuat peneliti untuk mengkaji lebih dalam penelitian dengan judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM INVESTASI TERHADAP MEMBER YANG TIDAK DAPAT**

²⁶ Mulia Budi, *korban trading net89 datangi bareskrim, bawa 4 koper bukti transfer*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6555973/korban-trading-net89-datangi-bareskrim-bawa-4-koper-bukti-transfer> Februari 7 2023. Diakses 25 Maret 2023.

²⁷ Panji Baskhara, *walau sudah dijanjikan, pengembalian uang milik korban robot trading net89 masih belum jelas*, terdapat dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2023/02/17/walau-sudah-dijan-jikan-pengembalian-uang-milik-korban-robot-trading-net89-masih-belum-jelas?page=3>. Februari, 17 2023. Diakses tanggal 9 Maret 2023.

MELAKUKAN PENARIKAN DANA (STUDI KASUS INVESTASI *ROBOT TRADING NET 89*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap member yang tidak dapat melakukan penarikan dana pada investasi *Robot Trading Net 89*?
- b. Apakah PT SMI dapat disebut melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal member tidak dapat melakukan penarikan dana pada investasi *Robot Trading Net 89*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap member yang tidak dapat melakukan penarikan dana pada investasi *Robot Trading Net 89*.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah PT SMI dapat disebut melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal member tidak dapat melakukan penarikan dana pada investasi *Robot Trading Net 89*.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian dari internet, terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan investasi bodong berbasis *robot trading* diantaranya adalah:

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1	Dhipta Abdul Muiz, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Trading Transaksi Forex, Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2021. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex.	Penelitian dahulu mengangkat bagaimana mekanisme dalam perjanjian transaksi trading forex dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam trading forex. Berbeda dengan yang akan diangkat. Penelitian ini akan membahas perlindungan hukum terhadap member yang tidak dapat melakukan penarikan dana investasi <i>robot trading</i> Net 89.
2	Syahrijal Syakur, Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya, Majalah Hukum Nasional, Jakarta Pusat, 2022.	Penelitian dahulu mengangkat konsep, pengaturan, dan praktik penyalahgunaan fintech <i>robot trading</i> dan perlindungan hukum korban fintech <i>robot trading</i> melalui perampasan aset pelakunya. Berbeda dengan yang akan diangkat. Penelitian ini akan membahas menganalisis keabsahan dari perjanjian investasi <i>robot trading</i> Net 89.

3	Winda Fitri dan Elvianti, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang memakai Skema Ponzi, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021), Batam	Penelitian dahulu mengangkat bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi. Berbeda dengan yang akan diangkat. Penelitian ini akan membahas menganalisis keabsahan dari perjanjian investasi <i>robot trading Net 89</i> .
---	---	---

Fokus penelitian hukum yang akan dikaji oleh peneliti adalah untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan dari perjanjian investasi *Robot Trading Net 89* dan perlindungan hukum terhadap member yang tidak dapat melakukan penarikan dana pada investasi *Robot Trading Net 89*. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian hukum ini belum pernah diteliti oleh orang lain dan murni dari hasil pemikiran diri peneliti sendiri.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Dengan demikian,

kata melindungi dari pihak tertentu dengan cara tertentu.²⁸ Menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi dan memberikan pertolongan kepada subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁰ CST. Kansil, perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³¹

Bentuk-bentuk dari perlindungan hukum dibagi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif, dengan memberikan subjek hukum kesempatan mengajukan pendapat sebelum putusan pemerintah yang bersifat definitif dengan tujuan mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Kedua perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.³²

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, PT. Citra Abadi, Bandung, hlm. 54.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia*, Ctk. Pertama, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 10.

³¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 40.

³² Zennia Almaida, Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai, *Private Law*, Edisi No. 1 Vol. 9, Fakultas Hukum Sebelas Maret, Surakarta, 2021, hlm. 222.

2. Perjanjian

Perjanjian sebagai sumber perikatan dengan landasan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian baik karena undang-undang”. Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Perjanjian juga melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Sehingga kesimpulannya, maka perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³³

Asas-asas perjanjian dibagi menjadi asas personalia suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Asas konsensualitas suatu perjanjian dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatannya. Asas kebebasan berkontrak suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak diperbolehkan untuk Menyusun dan membuat kesepakatan yang melahirkan kewajiban apa saja selama prestasi tersebut tidak sesuatu yang terlarang.³⁴

Hukum kontrak terjemahan bahasa inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan bahasa belanda disebut *svereenscom strecth*. Hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam

³³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Ctk. Pertama, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-2.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 14-45.

pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang.³⁵

Menurut Yahya Harahap, kontrak adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi.³⁶

Asas -asas hukum kontrak dibagi menjadi:

1. asas kebebasan berkontrak;
2. asas konsensualisme;
3. asas kepastian hukum;
4. asas kepastian hukum;
5. asas itikad baik;
6. asas kepribadian baik.³⁷

Syarat- syarat dari sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

1. adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. adanya objek;
4. adanya kausa yang halal.

³⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Penyusunan Kontrak*, Ctk. ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 3-4.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Ctk. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 6.

³⁷ Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Penerbit Setara Press, Malang, hlm. 24-26.

Berdasarkan pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa prestasi adalah kewajiban debitur untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Prestasi merupakan pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri sesuai dengan *term and condition* sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Wanprestasi menurut M. Yahya Harahap adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Debitur dikatakan wanprestasi pelaksanaan prestasi lalai sehingga membuat keterlambatan waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi yang seharusnya.³⁸

3. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam teori *schutznorm* mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak cukup dengan menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.³⁹ Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.⁴⁰

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

³⁸ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 75.

³⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 14.

⁴⁰ Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta Barat, hlm. 57-58.

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum disimpulkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum.
2. Ada kesalahan.
3. Ada kerugian.
4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan.

4. Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan berjangka komoditi (PBK) merupakan sarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk petani dan UMKM. PBK termasuk sarana pengelolaan risiko, juga berfungsi sebagai sarana terbentuknya harga yang efektif dan transparan yang memudahkan berbagai pihak sebagai referensi. PBK memiliki potensi keuntungan yang besar (high risk high return) walaupun tergolong usaha kompleks.⁴¹

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi “Penasihat Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang memberikan Nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditi

⁴¹ Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka dan Lelang Komoditi*, Ctk. Pertama, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta, hlm. 13.

berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan.” Pendapat T. Mulya Lubis mengenai hukum investasi “tidak hanya terdapat undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing”.⁴²

5. Robot Trading

Robot trading merupakan perangkat lunak yang dapat menganalisis secara otomatis sehingga dapat menemukan peluang keuntungan dan dapat melakukan transaksi secara otomatis. Namun manfaat dari *robot trading* di masyarakat luas tidak khawatir akan kerugian yang ditimbulkan saat berinvestasi dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Di sisi lain pelaku pelaku yang memanfaatkan *robot trading* untuk kejahatan investasi ilegal.⁴³

Kelebihan menggunakan aplikasi dari *robot trading* diantaranya: bekerja tanpa henti; *robot trading* bekerja tanpa emosi sesuai dengan program yang ditentukan; cepat bergerak ketika melihat peluang. Kelemahan *robot trading* diantaranya: memerlukan modal yang besar; memerlukan tambahan data.⁴⁴

⁴² Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁴³ Mohammad Farosi & Widhi Cahyo Nugroho, “Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana di Indonesia”, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022, hlm. 591.

⁴⁴ Advertorial, *Mengenal Cara Kerja, Kelebihan dan Kekurangan Robot Trading*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210910214710-303-692781/mengenal-cara-kerja-kelebihan-dan-kekurangan-robot-trading>. 10 Sept 2021. Diakses 3 Mei 2023.

F. Definisi Operasional

1. Investasi

Investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan, yang akan dapat memberikan keuntungan tingkat pengembalian (*return*) baik pada masa sekarang atau dan di masa depan.⁴⁵

2. Robot Trading

Robot trading adalah sistem perdagangan dengan inovasi lini bisnis yang sah dan memperkuat aturan permainan eksekutif ke dalam model dan kerangka bisnis terkomputerisasi yang membuat komputer berjalan, secara sendiri tanpa peran manusia dalam system jaringan perdagangan modern.⁴⁶

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁷ Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mencari aturan-aturan hukum yang berlaku, prinsip dan

⁴⁵ Herlianto, Didit, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Ctk. Pertama, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

⁴⁶ Syahrilal Syakur, "Jurnal Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya", (Jakarta Pusat: *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, Vol. 52 Tahun 2022), hlm. 225.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 35.

doktrin hukum tentang perlindungan hukum dan perbuatan melawan hukum pada *robot trading*.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan menggunakan regulasi terkait investasi *robot trading* dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin perlindungan hukum. Pendekatan kasus dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan menggunakan kasus dalam *robot trading Net 89*.⁴⁸

3) Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 133-135.

- 3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang terkait dengan penulisan ini. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.⁴⁹

4) Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

5) Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif-*kualitatif*, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁰ Data-data yang

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. 20, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 12-13.

⁵⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 4.

diperoleh nantinya akan dianalisis dengan diolah secara kualitatif, kemudian diuraikan dalam deskripsi-deskripsi atau uraian-uraian kata.

F. Kerangka Skripsi

Penulisan disusun secara sistematis menjadi lima bab yang terdiri dari sub-bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian. Pembahasan dalam bab ini merupakan uraian pokok yang menjadi bahasan selanjutnya.

BAB II Kajian Normatif tentang Perlindungan Hukum, Perjanjian, Perbuatan Melawan hukum, Perdagangan Berjangka Komoditi, *Robot Trading*, yang akan digunakan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB III Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Member Yang Tidak Dapat Melakukan Penarikan Dana (Studi Kasus Investasi *Robot Trading Net 89*). Bab ini merupakan inti pembahasan yang terdiri dari rumusan masalah yang dibuat peneliti, rumusan masalah pertama menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap member yang tidak dapat melakukan penarikan dana pada investasi *Robot Trading Net 89* dan apakah PT SMI dapat disebut melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal member tidak dapat melakukan penarikan dana pada investasi *Robot Trading Net 89*. Hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah tersebut bersumber dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB IV Penutup Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan, disertakan saran-saran penyusun terhadap

perlindungan hukum terhadap member investasi yang tidak dapat melakukan penarikan dana pada investasi *Robot Trading Net 89*.